



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah menjadi retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 06/PD/1984 tentang Retribusi atas Pemakaian Gedung Pertemuan Bagindo Aziz Chan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemakaian Barang-barang Inventaris Milik dan Dikuasai Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3289);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Padang.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Kekayaan Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah kekayaan daerah tertentu berupa tanah, lapangan/pelataran, jalan, gedung/ruang pertemuan, bangunan/ruangan tertentu, gedung/fasilitas olahraga, kendaraan, alat-alat berat dan peralatan/fasilitas lainnya yang dikuasai/milik pemerintah Daerah yang dengan syarat-syarat tertentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membayar retribusi.

7. Syarat-Syarat Tertentu adalah syarat-syarat yang menentukan dapat atau tidaknya suatu Kekayaan Daerah dijadikan objek retribusi.
8. Tanah adalah tanah kosong/tanpa bangunan sebagai salah satu bentuk Kekayaan Daerah yang dengan syarat-syarat tertentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membayar retribusi.
9. Lapangan/Pelataran adalah tanah kosong tanpa bangunan/ tanpa fasilitas, baik yang merupakan bagian dari sebuah gedung maupun bukan, sebagai salah satu bentuk kekayaan daerah yang dengan syarat-syarat tertentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membayar retribusi.
10. Jalan adalah jalan umum sebagai salah satu bentuk kekayaan daerah yang dengan syarat-syarat tertentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membayar retribusi.
11. Gedung/Ruang Pertemuan adalah gedung yang berdiri sendiri atau ruangan tertentu dalam sebuah gedung sebagai salah satu bentuk Kekayaan Daerah yang berfungsi sebagai tempat mengadakan acara pertemuan yang dengan syarat-syarat tertentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membayar retribusi.
12. Gedung/Ruang Pertemuan Kelas A adalah, Gedung/Ruang Pertemuan dengan fasilitas kursi biasa, kursi tamu besar, AC, Sound System.
13. Gedung/Ruang Pertemuan Kelas B adalah, Gedung/Ruang Pertemuan dengan fasilitas kursi biasa, Sound System, Kipas Angin.
14. Gedung/Ruang Pertemuan Kelas C adalah, Gedung/Ruang Pertemuan dengan fasilitas kursi biasa, Sound System.
15. Gedung/Fasilitas olah raga adalah gedung/fasilitas olah raga yang dimiliki dan atau dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk G.O.R H.Agus Salim.
16. Bangunan/Ruangan Tertentu adalah bagian dari suatu bangunan yang fungsinya berbeda dari fungsi utama dan fungsi pendukung gedung induknya.
17. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai kontra prestasi atas jasa/fasilitas yang telah diberikan/disediakan dengan menganut prinsip-prinsip komersial.
18. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dipungut sebagai kontra prestasi atas pemakaian/penggunaan kekayaan daerah oleh masyarakat.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah.
20. Masa Retribusi adalah jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi dalam memanfaatkan jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRD^{lebih}LB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRD^{lebih}LB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi meliputi penggunaan/pemakaian kekayaan Daerah berupa:
 - a. tanah;
 - b. lapangan/pelataran;
 - c. jalan;
 - d. gedung/ruang pertemuan;
 - e. bangunan/ruang tertentu;
 - f. gedung/fasilitas olah raga;
 - g. kendaraan;
 - h. alat-alat berat;
 - i. peralatan lainnya.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 1 angka 6 pada saat Kekayaan Daerah tersebut dipakai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peruntukan/fungsinya.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah kekayaan daerah berupa tanah yang tidak merubah fungsi tanah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang atau Badan yang mempergunakan/memakai Kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemakaian, jangka pemakaian, luas dan jenis fasilitas objek retribusi.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak dengan pemberian pelayanan sesuai fasilitas yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dikelompokkan berdasarkan jenis objek sebagaimana dimaksud Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Tanah, lapangan/pelataran, jalan, gedung/ruang pertemuan dan bangunan/ruang tertentu :

No.	Jenis	Besarnya Tarif
1.	Tanah a. komersil b. non komersil c. untuk jaringan PDAM	$0,75\% \times \text{NJOP (Rp.)} \times \text{m}^2 \times \text{tahun}$ $0,25\% \times \text{NJOP (Rp.)} \times \text{m}^2$ Rp. 100,-/m lari /tahun
2.	Lapangan/pelataran	$1\% \times \text{NJOP (Rp.)} \times \text{m}^2 \times \text{hari dan satu kali pakai}$
3.	Jalan : a. Komersil b. Non Komersil	$\text{Rp. 1.000,-} \times \text{m}^2 \times \text{hari atau satu kali}$ $\text{Rp. 500,-} \times \text{m}^2 \times \text{hari atau satu kali}$
4.	Gedung/ruang pertemuan : 1) Siang a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C 2) Malam a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C	$\text{Rp. 3.500,-} \times \text{m}^2 \times \text{hari}$ $\text{Rp. 2.750,-} \times \text{m}^2 \times \text{hari}$ $\text{Rp. 2.000,-} \times \text{m}^2 \times \text{hari}$ $\text{Rp. 4.000,-} \times \text{m}^2 \times \text{hari}$ $\text{Rp. 3.150,-} \times \text{m}^2 \times \text{hari}$ $\text{Rp. 2.300,-} \times \text{m}^2 \times \text{hari}$
5.	Bangunan/ruangan tertentu a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C	$\text{Rp. 3.500,-} \times \text{m}^2 \times \text{hari}$ $\text{Rp. 2.750,-} \times \text{m}^2 \times \text{hari}$ $\text{Rp. 2.000,-} \times \text{m}^2 \times \text{hari}$

B. Gedung/fasilitas Olah Raga :

NO.	JENIS	BESARNYA TARIF
1.	Lapangan Bola Kaki: a.Komersil b.Non Komersil : - Sekolah - Umum - Organisasi	20% x hasil kotor penjualan karcis/kegiatan Rp. 50.000,- /kegiatan (maksimal 3 jam) Rp.100.000,- /kegiatan (maksimal 3 jam) Rp. 75.000,- /kegiatan (maksimal 3 jam)
2.	Lapangan Tenis a.Latihan Rutin : - Umum - Pembinaan b.Pertandingan - Umum - Organisasi - Pembinaan	Rp.150.000,- /kegiatan (maksimal 2 jam) Rp.175.000,- /kegiatan (maksimal 2 jam) Rp.300.000,- /kegiatan (maksimal 3 jam) Rp.200.000,- /kegiatan (maksimal 3 jam) Rp.150.000,- /kegiatan (maksimal 3 jam)
3.	Lapangan Bola Volli / Basket Dan Bulu Tangkis a.Latihan Rutin : - Umum - Pembinaan b.Pertandingan : - Umum - Organisasi - Pembinaan	Rp.100.000,- /kegiatan (maksimal 2 jam) Rp. 50.000,- /kegiatan (maksimal 2 jam) Rp.200.000,- /kegiatan (maksimal 3 jam) Rp.150.000,- /kegiatan (maksimal 3 jam) Rp.100.000,- /kegiatan (maksimal 3 jam)
4.	Kolam Renang a.Komersil b.Non Komersil - Umum - Organisasi - Pembinaan	20% x hasil kotor penjualan karcis/kegiatan Rp.300.000,- /kegiatan (maksimal 2 jam) Rp.200.000,- /kegiatan (maksimal 2 jam) Rp.100.000,- /kegiatan (maksimal 2 jam)
5.	Volledrum a.Komersil b.Non Komersil - Umum - Organisasi - Pembinaan	20% x hasil kotor penjualan karcis/kegiatan Rp.150.000,- /kegiatan (maksimal 2 jam) Rp.100.000,- /kegiatan (maksimal 2 jam) Rp. 75.000,- /kegiatan (maksimal 2 jam)
6.	Lapangan Atletik a.Latihan Rutin : - Umum - Organisasi - Pembinaan b.Pertandingan : - Umum - Organisasi - Pembinaan	Rp. 50.000,- /kegiatan (maksimal 2 jam) Rp.100.000,- /kegiatan (maksimal 2 jam) Rp. 75.000,- /kegiatan (maksimal 2 jam) Rp.100.000,- /kegiatan (maksimal 3 jam) Rp.200.000,- /kegiatan (maksimal 3 jam) Rp.150.000,- /kegiatan (maksimal 3 jam)

C. Kendaraan :

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif		
		Tangki	Jam	Hari
1.	Mobil Kebakaran (Besar)	Rp. 150.000,-	-	-
2.	Mobil Kebakaran (Sedang)	Rp. 125.000,-	-	-
3.	Mobil Kebakaran (Kecil)	Rp. 100.000,-	-	-
4.	Bus	-	-	Rp. 900.000,-
5.	Mikro Bus	-	-	Rp. 700.000,-
6.	Mini Bus	-	-	Rp. 200.000,-
7.	Pick Up	-	-	Rp. 100.000,-
8.	Dump Truck/Truck/Tanki	-	-	Rp. 75.000,-
9.	Mobil Siaran Keliling	-	-	Rp. 200.000,-
10.	Mobil Voorijder	-	Rp. 25.000,-	-
11.	Sepeda Motor Voorijder	-	Rp. 15.000,-	-

D. Alat-alat Berat :

No.	Jenis	Besarnya Tarif			
		Jam	Hari	Minggu	Bulan
1.	Mesin Greder	Rp. 150.000,-	-	-	-
2.	Eskavator	Rp. 150.000,-	-	-	-
3.	Mesin Gilas	-	Rp. 125.000,-	-	-
4.	Buldozer	Rp. 150.000,-	-	-	-
5.	Kampek	Rp. 150.000,-	-	-	-
6.	Tandem	Rp. 150.000,-	-	-	-
7.	Spayer	-	Rp. 125.000,-	-	-
8.	Stamper	-	Rp. 100.000,-	-	-

E. Peralatan Lainnya :

No.	Jenis	Besarnya Tarif			
		Jam	Hari	Minggu	Bulan
1.	Pemotong Rumput	Rp. 20.000,-	-	-	-
2.	Cain Sow	Rp. 25.000,-	-	-	-
3.	Sound System	-	Rp.300.000,-	-	-
4.	Korsik	-	Rp.600.000,-	-	-
5.	Organ Tunggal	-	Rp.400.000,-	-	-

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf C, D dan E Pasal ini tidak termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Operator dan Transportasi.

- (4) Penentuan kelas Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB VII MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 17.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1984, tentang Retribusi atas Pemakaian Gedung Pertemuan Bagindo Aziz Chan dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Pemakaian Barang-barang Inventaris Milik dan dikuasai Pemerintah Kodya Daerah Tingkat II Padang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Juni 2002
WALIKOTA PADANG



Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 22